

PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

John Kenedi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: JohnKenedi297@yahoo.com

Abstract: Economic development in Indonesia which has been intensified since the late 1960s has indeed succeeded in reducing poverty and improving living standards in general. But this increase in well-being on the other hand has sacrificed human freedom, as evidenced by the violations of fundamental human rights. Viewed from this side, in the assessment made by Charle Humana, Indonesia was included in the category of countries that had very low political freedom. Even lower than the country of Cuba.

Keywords: Human Rights, Development

Abstrak : Pembangunan ekonomi di Indonesia yang mulai gencar dilakukan sejak akhir tahun 1960-an memang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara umum. Akan tetapi peningkatan kesejahteraan ini di sisi lainnya telah mengorbankan kebebasan manusia, seperti tampak pada adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak fundamental manusia. Di lihat dari sisi ini, dalam assessment yang dibuat oleh Charle Humana, Indonesia masuk dalam katagori negara yang memiliki kebebasan politik yang sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari negara Kuba.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pembangunan.

Pendahuluan

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih baik. Dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan. Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakekatnya merupakan *self projected reality*¹

Rentanan perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai; perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri;

perbedaan pendapat tentang pentahapan dan jalur pembangunan; perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan; perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya; perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi; perbedaan dalam strategi pembangunan, dan lain sebagainya².

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dan bahkan kontroversi-kontroversi dalam berbagai aspek pembangunan, dan itu sesungguhnya disadari oleh pemerintah, termasuk para ilmuwan sosial di negara-negara berkembang khususnya, tetapi negara-negara dunia ketiga menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk melakukan pembangunan ekonomi yang terlantar dan terbelakang sebagai akibat penjajahan yang telah berlangsung sekian abad.

¹ Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, 1993, h. 3

² Moeljarto, *Politik Pembangunan Analisis...h.4*

Ketidakstabilan politik telah menghambat kemajuan ekonomi, namun sebaliknya ketergantungan bidang ekonomi telah menimbulkan kerawanan-kerawanan dan eksese-eksese politik di dalam negeri. Meski demikian pembangunan tetap saja melaju karena seperti sudah dikemukakan negara-negara dunia ketiga sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi semacam itu karena kendatipun negara dunia ketiga memiliki kekayaan sumber-sumber alam, akan tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi apapun untuk mengolah atau mengexploitasinya sehingga pilihan memasukkan modal asing sebagai sesuatu yang tidak terelakkan..

Pembangunan sebagai konsep yang dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat mencetuskan berbagai program pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, industri, dan seterusnya.

Pada masa itu pembangunan ekonomi dipandang lebih sederhana, yaitu sekadar membangun prasyarat-prasyarat menuju industrialisasi; angkatan kerja yang terdidik, infrastruktur, dan modal. Namun keadaan menunjukkan bahwa ada segi-segi lain yang harus diperhatikan untuk alokasi dana yang efektif.

Selama tiga dasawarsa, 1,1 miliar penduduk dunia masih hidup kurang dari 1 dolar sehari. Ini berarti bahwa walaupun ada kemakmuran di negara berkembang, hanya yang berada di puncak piramida struktur masyarakat yang dapat menikmatinya. Jurang antara minoritas elite yang berkuasa dan semakin kaya dengan mayoritas rakyat yang terus menerus bergelut dalam lingkaran kemiskinan, kesempatan-kesempatan berusaha dalam bidang ekonomi hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu, hak-hak dan partisipasi politik yang dibatasi, semuanya

semakin menimbulkan keresahan bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.

Ironi pembangunan itu menimbulkan ketidakpuasan dan juga menantang munculnya pemikiran-pemikiran baru mengenai dimensi-dimensi pembangunan. Kalau pada dasawarsa pertama pembangunan yang menjadi tolak ukurnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, yakni mengukur produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB atau GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau GDP). Maka sekarang ukuran ini dianggap sudah tidak memadai lagi dalam menilai keberhasilan pembangunan. Timbul keinginan yang kuat untuk memasukkan dimensi-dimensi lainnya dalam ukuran pembangunan. Mulai dari keinginan memasukkan dimensi pemerataan

sampai kepada dimensi kebebasan manusia. Bersamaan dengan kecenderungan ini pula mulai dikaji ulang kembali secara kritis mengenai peran negara, dan menolehkan perhatian pada partisipasi masyarakat. Karena ternyata dominasi yang diberikan kepada negara dalam melaksanakan pembangunan telah menimbulkan gejala otoritarianisme baru di negara-negara berkembang dengan kebebasan manusia sebagai salah satu korbannya³.

Sejumlah kalangan menyebut gagasan besar pembangunan sebenarnya diilhami oleh pandangan politik yang keras, dimana tata aturan maupun relasi global memberikan warna pengaruh yang tidak kecil. Landasan formasi sosial pembangunan mensyaratkan

³ Munculnya gejala otoritarianisme baru di negara-negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat dalam buku yang menghimpun karangan-karangan pengalaman Amerika Latin yang dieditori oleh David Collier, *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton University Press, 1979

munculnya disiplin konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh penguasa pasar. Yang sesungguhnya hendak ditegaskan disini adalah bahwa tertib pasar lama kelamaan akan memfungsikan diri sebagai kekuasaan baru yang melindungi dan memproteksi kebijakan-kebijakan para pemodal. Sangat penting dalam politik pembangunan satu kebijakan hukum yang teguh dimana proses ekonomi, sosial dan hukum berjalan sesuai dengan kepentingan akumulasi modal. Disini tindakan maupun campur tangan pemerintah dipandang dalam hubungannya dengan proses total berjalannya mekanisme pasar.

Apa yang secara umum digambarkan di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia semenjak awal Orde Baru, khususnya semenjak 1970-an. Dalam pemikiran para tokoh-tokoh pembangunan ekonomi dekade itu, pembangunan diwarnai oleh konsep-

konsep modernisasi, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, liberalisasi perdagangan, pembangunan pertanian atau revolusi hijau serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan Gross National Product (GNP).

Pada periode itu ditandai dengan penyingkiran semua sektor-sektor tradisional untuk kemudian mengoptimalkan sektor industri. Dalam bidang pertanian misalnya, tehnik-tehnik baru juga ditumbuhkan dan menjadikan pertanian sebagai usaha komersial untuk mencari keuntungan. Dalam proses perubahan sistem pertanian itu pula dikenalkan apa yang dinamakan revolusi hijau (*green revolution*). Dalam catatan Mansour Fakh⁴ revolusi hijau justru telah melanggengkan eksploitasi dalam berbagai bentuk peralihan sosial yang kompleks di pedesaan dan

tidak terelakkan terjadi pelbagai pelanggaran HAM, mulai dari tercerabutnya masyarakat petani pedesaan dengan hak-hak kultural mereka. Di dalam konteks ini Loekman Soetrisnoe mengatakan bahwa tanah sebagai kekayaan utama rakyat pedesaan yang tidak terpisahkan dari keyakinan – keyakinan kultural mereka tentang tanah, lambat laun kehilangan seluruhnya tidak hanya kepemilikan atas tanah itu, tetapi juga “bercerai”-nya mereka dengan simbol-simbol kultural dimaksud⁵.

Strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi itu membuat Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pula terhadap modal asing, dan sulit terbayangkan dapat diputus. Bahkan pasca kejatuhan Soeharto yang

diikuti dengan krisis ekonomi semakin membuat Indonesia tidak berdaya dan semakin kuat berada dalam cengkraman lembaga keuangan internasional. Posisi pemerintah yang sangat tergantung pada lembaga keuangan internasional ini sangat mencolok muncul dalam revisi APBN 2001 yang menjadi prasyarat jika hutang dari IMF hendak dikururkan. Tradisi hutang guna memacu pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Orde Baru telah menimbulkan dampak yang menyengsarakan kelangsungan hidup manusia. Lebih-lebih intervensi lembaga keuangan internasional telah membuat pemerintah selalu mengacu pada apa yang bagi lembaga keuangan internasional itu sendiri bukan diperuntukkan buat rakyat

Efek-efek kemanusiaan yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan selama Orde Baru telah

⁴ Mansour Fakih, *Masyarakat sipil untuk transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1996, h. 76

⁵ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, 1995, h. 76

membangunkan kesadaran masyarakat tentang ancaman potensial konsep pembangunan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Pembahasan

a. HAM dan Pembangunan tidak bertentangan.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan adalah dua konsep yang terus berkembang dan memiliki konvergensi yang tinggi, pada satu sisi kedua konsep itu saling melengkapi dan saling membutuhkan, tetapi pada sisi lain bisa muncul dalam posisi yang saling berhadap-hadapan. Oleh sebab itu pada bagian-bagian awal dari bagian ini, terlebih akan dijelaskan secara lebih luas mengenai konsep pembangunan, dan dari sanalah dapat ditarik satu gambaran umum, bahwa apakah sesungguhnya pembangunan dan HAM bertentangan atau pada dasarnya tidak saling bertentangan.

Konsep pembangunan sesungguhnya memiliki akar sejarah dan intelektual pada periode perubahan sosial yang berkaitan dengan Revolusi Industri. Di sebagian besar bangsa dunia ketiga, penafsiran konsep pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat Negara, terutama melalui proses industrialisasi, yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara lainnya. Dari perspektif seperti ini, peran pemerintah menjadi subyek pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai obyek, resipien atau penerima, klien atau bahkan partisipan pembangunan.

Ada beberapa unsur dalam teori modernisasi, salah satu paham modernisasi adalah aliran yang menggunakan metafora *pertumbuhan*, seperti dalam organisme, untuk menjelaskan

modernisasi. Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan “tradisional” ke “modern”. Di sini asumsi mereka adalah, semua masyarakat pernah mengalami keadaan yang sama (tradisional), maka masyarakat dunia ketiga juga akan melewati perjalanan perubahan yang sama, sebagaimana terjadi di Barat, dan akhirnya akan menjadi masyarakat “modern”. Paham modernisasi organisme ini yang sangat terkenal adalah teori skema lima tahap perkembangan yang dikemukakan W.W. Rostiw (1960)

Konsep pembangunan semenjak dekade 1960-an melejit menjadi topik utama hampir di setiap pembicaraan para pengusaha dan pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Lebih-lebih negara-negara dunia ketiga memang menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk melakukan

pembangunan ekonomi yang terlantar dan terbelakang sebagai akibat penjajahan yang telah berlangsung sekian abad. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan politik saja tanpa dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi tidak akan banyak artinya. Ketidakstabilan politik telah menghambat kemajuan ekonomi, namun sebaliknya ketergantungan bidang ekonomi telah menimbulkan kerawanan-kerawanan dan ekses-ekses politik di dalam negeri. Namun nampaknya, ketergantungan ekonomi dan ketidakstabilan politik merupakan dua masalah utama yang terus menerus melilit dan mewarnai perkembangan negara-negara Dunia Ketiga hingga kini.

Kaya dalam sumber-sumber alam, akan tetapi terbelakang di dalam bidang ekonomi serta taraf penguasaan teknologi yang sangat rendah, telah memaksa negara-negara dunia ketiga mengundang modal asing. Namun modal asing itu

telah pula membawa serangkaian implikasi-implikasi politik yang berkepanjangan di dalam negeri. Timbulnya jurang antara minoritas elite yang berkuasa dan semakin kaya dengan minoritas rakyat terus bergelut dalam lingkaran kemiskinan, kesempatan-kesempatan berusaha dalam bidang ekonomi hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu, hak-hak dan partisipasi politik dibatasi, semuanya semakin menimbulkan keresahan bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Berbagai kisah sukses kasus pembangunan Nigeria dan Pakistan, ternyata kemudian dianggap sebagai “bencana pembangunan” karena ada kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan dengan terus meningkatnya pergolakan sosial politik di negara-negara tersebut⁶.

Sampai disini dapat dilihat bahwa model pembangunan yang banyak dilaksanakan di dunia ketiga, yang berambisi mengejar pertumbuhan, meskipun berniat melakukan pemerataan ternyata telah berujung pada kekecewaan-kekecewaan yang mendalam. Pembangunan bukan justru membawa kebahagiaan bagi setiap anak manusia, tetapi malah menderitakan setiap anak manusia. Perencana pembangunan banyak yang menutup mata terhadap ketidakadilan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi yang pada dasarnya membuat mekanisme pasar itu sesungguhnya tidak bekerja. Mekanisme pasar dalam situasi seperti ini hanya menghasilkan konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir kecila pengusaha dan penguasa yang menindas rakyat miskin⁷. Para perencana

⁶ Mahbub ul Haq, “Tirai Kemiskinan Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga, Obor, 1983 adalah buku yang sangat kritis menyoroti kemiskinan dan

penderitaan dunia ketiga akibat kebijakan pembangunan

⁷ Di kebanyakan negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, fenomena

pembangunan percaya bahwa pembangunan suatu ketika akan meleleh juga ke bawah, dan untuk sementara kemiskinan adalah harga yang mesti dibayar. Pembangunan kemudian mencerminkan sebagai anti atau bertentangan dengan kemanusiaan. Apakah memang demikian keadaannya? HAM dan pembangunan sebagai dua konsep yang bertentangan? Ataukah keduanya pada dasarnya tidak bertentangan?

Jika ditarik kepada hakekat terdalam dari pembangunan, apapun model yang dipilih, maka pembangunan sebenarnya adalah *pemerdekaan* dan *pembebasan* manusia secara *manusiawi*, karena pembangunan sesungguhnya diperuntukkan buat manusia dan untuk perbaikan hidup kemanusiaan itu sendiri, sehingga tidak logis sebenarnya apabila pembangunan mengabaikan apalagi justru

menyengsarakan manusia. Pemerdakaan manusia secara manusiawi ini menurut Maroelak Sihimbing⁸ adalah bukti bahwa pembangunan itu pada dasarnya bagian dari konsep HAM, karena cakupan dari HAM sangat komprehensif.

Mengacu pada apa yang dikemukakan Maroelak di atas, HAM memang merupakan sebuah konsep yang luas dan mencakup, tidak hanya perlindungan terhadap hak-hak individu tetapi juga hak-hak dalam penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu dan atau kelompok mengembangkan dirinya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Di dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara tegas dinyatakan bahwa “keadaan

seperti itu merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah

⁸ Maroelak Sihombing, “Partisipasi Sebagai Pemerdakaan Manusia”, dalam *Prisma*, No. 11 November 1980, h. 35

ideal dari manusia yang bebas dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya⁹”.

Kesadaran tentang tidak terpisahnya HAM dan pembangunan, atau dalam istilah lain HAM dan aspek-aspek ekonomi sudah tergambar dalam pidato Franklin D. Roosevelt dalam sambutannya pada tahun 1944 yang menyerukan agar diadopsi suatu “Undang-undang dasar ekonomi” sambil mengatakan bahwa “Kita sampai pada kesadaran yang jelas tentang kenyataan bahwa pelaksanaan kebebasan individual tidak dapat terjadi tanpa jaminan ekonomi serta kemerdekaan. Orang yang kekurangan bukan orang yang bebas. Rakyat yang sedang lapar tidak mempunyai pekerjaan adalah

bahan dasar bagi munculnya kediktatoran¹⁰”

Dalam konteks pembangunan dan HAM Asbjorn Eide¹¹ menyatakan bahwa agar negara: (1) harus bertanggungjawab dan menghormati sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh individu-individu, atau kebebasan seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu serta menggunakan sumber daya yang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) negara harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan bertindak dan penggunaan sumber daya dari subjek-subjek yang lebih agresif, atau terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih berkuasa, dan menuntut perlindungan terhadap pelbagai

Budaya

¹⁰ Ifdal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (ed) *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Esai-Esai Pilihan*, Buku 2, Elsam, tahun. 2001, h. 18

¹¹ Ifdal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (ed)... h. 36

⁹ Mukadimah Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan

praktek ketidakadilan; (3) Pada tahap ini negara juga wajib membantu dan memenuhi hak setiap orang di dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti kegiatan produksi, konservasi, distribusi dan sebagainya.

Dalam konteks itu pula, maka memberikan seluas mungkin partisipasi kepada masyarakat di dalam proses pembangunan akan semakin menunjukkan bahwa HAM dan pembangunan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu pengertian partisipasi dalam konteks pembangunan bukanlah semata-mata berdasarkan “kebaikan hati” para elite pengambil keputusan. Akan tetapi harus dipahami dan ditempatkan dalam kerangka pemenuhan *hak dasar* yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menjanjikan harapan kemerdekaan. Dengan demikian, bersamaan waktunya

dengan mengusahakan keuntungan-keuntungan materiil yang wajar bagi kelayakan hidup manusia, pembangunan yang mengutamakan partisipasi rakyat, harus sekaligus juga diarahkan kepada penumbuhkembangan kesadaran kemanusiaan itu sendiri.

Dalam kerangka itu maka, secara konseptual dan bahkan substansial HAM dan pembangunan harus tidak boleh diletakkan secara bertentangan, tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan haruslah merupakan upaya perubahan, perbaikan dan atau peningkatan kualitas fisik dan non-fisik manusia, dan pada saat yang sama kualitas manusia semacam itulah yang akan dapat merancang dan melaksanakan pembangunan bagi pemenuhan hak-hak kemanusiaan manusia.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada dasarnya atau pada hakekatnya Pembangunan dalam skala dan pengertian yang luas tidak

boleh bertentangan dengan HAM, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pembangunan itu diperuntukkan bagi manusia, sehingga oleh karena itu ia tentu harus mendatangkan kesejahteraan bagi kemanusiaan itu sendiri, dan bukan sebaliknya; menyengsarakan manusia. Bahwa dalam realitas sosial pembangunan justru mempertontonkan kenyataan negatif, itu lebih merupakan kesalahan polisi negara dalam merealisasikan ide-ide atau gagasan-gagasan pembangunan.

Pandangan Denis Goulet¹² menarik untuk dikutipkan pada bagian ini yang menyatakan bahwa pembangunan sesungguhnya harus memuat dan bertujuan pada tiga aspek sekaligus. Pertama, untuk kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self-*

esteem), dan kebebasan (*freedom*). Lebih jauh dikatakannya bahwa segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep “kelangsungan hidup ini. Pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang untuk kelangsungan hidup: pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, karena ini semua merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang layak. Tetapi pemenuhan atas kesemuanya itu tidak demi akumulasi kekayaan dan materi, tetapi agar manusia dapat layak hidup, dan dari sana dapat mencapai nilai pembangunan yang lain, yakni rasa harga diri atau kehormatan diri, suatu kualitas yang oleh Goulet digambarkan sebagai: keautentikan; identitas; kemuliaan; kehormatan; dan pengakuan.

Penutup

Pembangunan ekonomi di Indonesia yang mulai gencar dilakukan sejak akhir tahun 1960-an

¹² Denis Goulet, *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*, New York, Atheneum, 1973, h. 124

memang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara umum. Akan tetapi peningkatan kesejahteraan ini di sisi lainnya telah mengorbankan kebebasan manusia, seperti tampak pada adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak fundamental manusia. Di lihat dari sisi ini, dalam *assessment* yang dibuat oleh Charle Humana, Indonesia masuk dalam katagori negara yang memiliki kebebasan politik yang sangat rendah. Bahkan lebih rendah dari negara Kuba. Dengan demikian, indikator kebebasan politik yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan di Indonesia. Kebebasan manusia masih belum terntegrasi dalam kebijakan dan proses pembangunan , bahkan dengan pilihan sadar menunda terlebih dahulu dimensi ini dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi atau mengambil kebijakan *trade-off*: menunda pemenuhan hak-hak sipil

dan politik demi pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti telah banyak mendatangkan masalah-masalah kemanusiaan atau pelanggaran terhadap HAM. Dalam stdudi ini telah coba ditunjukkan sejumlah pelanggaran HAM di dalam proses pembangunan ekonomi dimaksud.

Telah terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak berhasil mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang karena keberhasilan pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan menyengsarakan mayoritas rakyat. Ini jelas merupakan pelanggaran HAM dalam bentuk ketidakadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Usaha mempercepat pembangunan ekonomi dengan dukungan militer guna asasi manusia berupa perampasan hak-

hak demokrasi, hak berbicara, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Pada era tersebut suara rakyat dipasung, rakyat hanya punya kewajiban-kewajiban yang dipaksakan untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh negara dalam rangka mensukseskan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itulah dalam sejumlah pertemuan-pertemuan internasional yang diprakarsai PBB telah disuarakan dengan keras agar pembangunan mulai harus diorientasikan menuju kepada perbaikan dan kemuliaan manusia. Pembangunan tersebut mulai dikumandangkan agar pembangunan dalam skala dan pengertian yang luas tidak boleh bertentangan dengan HAM, karena sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya bahwa pembangunan itu diperuntukkan bagi manusia, sehingga oleh karena itu ia tentu harus mendatangkan kesejahteraan bagi kemanusiaan itu sendiri, dan

bukan sebaliknya; menyengsarakan manusia. Bahwa dalam realitas sosial pembangunan justru mempertontonkan kenyataan negatif, itu lebih merupakan kesalahan policy negara dalam merealisasikan ide-ide atau gagasan-gagasan pembangunan.

Dalam ranah konteks perkembangan yang digambarkan di atas muncul pemikiran-pemikiran menjadikan hak asasi manusia sebagai parameter bagi pembangunan. Apa yang ingin dituangkan oleh pemikiran ini adalah dengan mencoba mengoperasionalkan berbagai norma yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional HAM ke dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam hal ini bentuk wujud operasionalnya yang diturunkan dalam bentuk penyusunan kerangka normative yang diturunkan dari instrumen internasional mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan (*actions*),

pengawasan, dan penilaian akhirnya. Penyusunan kerangka normative inilah yang dinamakan Analisa Dampak Hak Asasi Manusia (*Human rights Impact Assessment*) yang mirip dengan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah dikenal di bidang pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu di masa depan prinsip-prinsip HAM harus menjadi parameter atau patokan di dalam proses dan pelaksanaan pembangunan, baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang hak-hak sipil hendaknya dipahami bahwa: (1) tidak ada individu atau kelompok masyarakat yang didiskriminasi oleh pejabat negara; (2) tidak ada gangguan fisik dan psikis terhadap individu atau kelompok masyarakat yang menyuarakan berbagai aspirasi kepentingannya; (3) terdapat syarat atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh aparaturnya bila hendak melakukan penyidikan,

penangkapan, dan penahanan terhadap warga masyarakat; (4) masyarakat mempunyai hak atas bantuan hukum; (5) terdapat prosedur penangkapan dan penahanan, termasuk di dalamnya hak warga masyarakat (tersangka) untuk memperoleh bantuan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana dan dihormati oleh aparat penegak hukum; (6) terdapat lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa negara.

Di bidang hak-hak ekonomi hendaknya: (1) tidak ada hambatan formal maupun informal bagi kelompok tertentu untuk memiliki modal dan mencapai pasar sehingga kelompok tersebut tidak dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sampai pada batas tidak merugikan kelompok lain; (2) kegiatan pembangunan dalam jangka pendek atau panjang menurunkan mutu kehidupan kelompok tertentu, baik dari segi kerentanan akibat lebih tergantung, perubahan lingkungan

alam, maupun kehilangan akses produksi; (3) harus terdapat kemauan politik pemerintah yang kuat untuk selalu memperbaiki kesejahteraan bagi masyarakat.

Yang terakhir, di bidang hak-hak sosial budaya hendaknya:

(1) lembaga sosial dan budaya dihormati dan tidak didefinisikan manfaatnya oleh golongan lain; (2) proyek atau program pembangunan memperhitungkan hilangnya lembaga sosial yang sebelumnya berfungsi menunjang kehidupan masyarakat lokal dan kemudian memberi pengganti yang memadai; (3) terdapat sensitivitas akan perbedaan akses terhadap hukum yang berlaku pada setiap kelompok masyarakat; dan (4) seseorang atau kelompok tidak boleh disingkirkan dari kesempatan mendapatkan pengetahuan atau keterampilan untuk dapat berperan dan mengambil manfaat dari sistem yang ada, di mana hal tersebut berguna untuk kehidupan yang

layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memungkinkan untuk berkembang).

Pustaka Acuan

- David Collier, *The New Authoritarianisme in Latin America*, (Princeton University Press, 1979)
- Denis Goulet, *The Cruel Choise: A New Consept in the Theory of Development*, (New York, Atheneum, 1973)
- Ifdal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed) *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Esai-Esai Pilihan*, (Buku 2, Elsam, 2001)
- Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, (Kanisius, 1995)
- Mahbub uL Haq, *Tirai Kemiskinan Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga*, (Obor, 1983)
- Mansour Fakih, *Masyarakat sipil untuk transformasi Sosial*, (Pustakan Pelajar, 1996)
- Maroelak Sihombing, *Partisipasi Sebagai Pemerdekaan Manusia dalam Prisma*, (No. 11 November 1980)
- Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, (Tiara Wacana, 1993)